

KEPALA DESA MEKARJAYA KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEKARJAYA,

Menimbang

- : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021, yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - Bahwa terjadinya wabah Corona Virus Desease (Covid-19) merupakan suatu bencana yang harus dicegah atau ditanggulangi persebarannya dengan cepat dan akurat;
 - d. Bahwa sehubungan dengan upaya penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), perlu disertakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2019 Nomor 210);
 - Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 001);
- 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur

- Tahun 2021 Nomor 02);
- 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
- 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04);
- 26. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Mekarjaya Tahun 2020 Nomor 13);
- 27. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA Dan KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) MEKARJAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mekarjaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.749.430.300,-
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	10.000.000,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.739.430.300,-
	c. Lain-lain Pendapatan Yang sah	Rp.	0,-
2.	Belanja Desa	Rp.	1.729.430.300,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	706.226.700,-
	Desa	-	
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	721.668.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	5.185.600,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana,		
	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	301.350.000,-
	Surplus/Defisit	Rp.	15.000.000,-

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.400.000,
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	16.400.000,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sis	sa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Perkades Penjabaran APBDesa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis biaya tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Mekarjaya Kecamatan Mande.

Ditetapkan di : Mekarjaya

Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DESA MEKARJAYA

MISBAH

Diundangkan di : Mekarjaya

Pada tanggal

: 29 Januari 2021

RIS DESA

RUDIANTO

SA MEKARJAYA TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARJAYA **TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.430.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.749.430.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	436.354.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.552.000,00	
5.3.	Belanja Modal	750.173.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	301.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.734.430.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.400.000,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	1.400.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.400.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	1.400.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	TAH KABUPA 0,00	

Januari 2021

H. MISBAH, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA MEKARJAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.430.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.749.430.300,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	706.226.700.00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	594.664.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.634.216,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	320.634.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.060.184,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawal	5.060.184,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakalan	38.310.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.160.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.160.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	120.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.000.000,00	}
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	70.500.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	68.235.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.500.000,00	PBP
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.562.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	5.000.000,00	РВН

REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.4.02		Penyolenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	4.500.000,00	РВН	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	РВН	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Soslalisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	6.062.300,00	РВН	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.062.300,00	<u> </u>	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	721.668.000,00		
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00		
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.300.000,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.500.000,00	PBP	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dli)	2.800.000,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00		
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000,00	DDS	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.381.100,00		
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	618.900,00		
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.000.000,00	DDS	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.576.000,00		
2.3.05	-	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	271.608.000,00	DDS	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	271.608.000,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	126.968.000,00	DDS	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	126.968.000,00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	230.000.000,00		
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dli)	220.000.000,00	DDS	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00		
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00		
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.392.000,00		
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	46.392.000,00	DDS	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.148.000,00		
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	41.244.000,00		

Printed by Siskeudes 29/01/2021 9:26:44

KODI REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	A	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.185.600,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.185.600,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sesialisasi kepada Masy. di Bid. Flukum & Pelindungan Masy.	3,185,600,00	PAD
3.1.07	5,2	Belanja Barang dan Jasa	3.185.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	301.350.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.350,000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.350.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.350.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.734.430.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00]
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.400.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.400.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)]
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mekarjaya, 29 Januari 2021

TREAMATAN WANH, MISBAH, SE

Printed by Siskeudes 29/01/2021 18:40:26 Halaman 3